



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 6/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

RABU, 8 JULI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 6/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 65 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Endang Hairudin
2. M. Dwi Purnomo
3. Adis Banjere
4. Adieli Hulu

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Rabu, 8 Juli 2020, Pukul 11.15 – 12.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Endang Hairudin

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Bayu Prasetio
2. N. Pininta Ambuwaru
3. Eko Perdana Putra
4. Andhesa Erawan

C. DPR:

Arteria Dahlan

D. Pemerintah:

1. Ardiansyah (Kemenkumham)
2. Haiyani Rumondang (Kemenaker)
3. Reni Mursidayanti (Kemenaker)
4. Maria Lucia (Kemenkeu)

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 6/PUU-XVIII/2020. Pemohon, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU PRASETIO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari Kuasa Hukum Pemohon, hadir dalam persidangan ini. Sebelah kanan saya adalah Dr. N. Pininta Ambuwaru. Sebelah kiri saya, Andhesa Erawan. Kemudian di belakang, rekan kami, Eko Perdana Putra. Dan saya sendiri Bayu Prasetio.

Dalam kesempatan ini, Yang Mulia, mohon izin perkenankan kami untuk menyampaikan bahwa Prinsipal kami satu orang, yaitu bapak Endang Hairudin juga hadir di ruang tunggu karena belum tersempatkan namanya disampaikan ke Kepaniteraan, jika diperkenankan untuk bisa hadir dalam persidangan.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sebentar, ya. Dari DPR?

4. DPR: ARTERIA DAHLAN

Assalamualaikum wr. wb. Dari DPR hadir Arteria Dahlan beserta teman-teman Badan Keahlian Dewan, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kuasa Presiden, silakan.

6. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb.

Izin, Yang Mulia, dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Tenaga Kerja, yang pertama, Ibu Dra. Haiyani Rumondang, M.H., Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kemenaker. Dan Ibu Reni Mursidayanti, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Kemenaker. Dari Kementerian Keuangan yang hadir Ibu Maria Lucia, S.H., M.H., Kabag II Biro Advokasi Kementerian Keuangan. Dan dari Kemenkumham kami sendiri, Ardiansyah, Direktur Ligitasi Perundang-Undangan.

Sekian, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ini yang membacakan keterangan Presiden nanti, Ibu Dirjen, ya?

8. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Ibu Dirjen, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, memang begitu. Itu Perpres Nomor 100 itu.

10. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Siap, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Coba lihat, dari DPR itu enggak pernah ada menguasai ke sekjenya atau eselon I, gitu.

12. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Siap, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Anggota terus yang datang.

Baik. Karena jadi agenda hari ini adalah Mendengar Keterangan DPR dan Presiden, kita dengar dulu keterangan DPR karena ada sidang

katanya nanti, ya? Untuk ini ... ya, dipersilakan. Baru empat, ya? Silakan!

Ya, silakan, Pak Arteria.

14. DPR: ARTERIA DAHLAN

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Keterangan DPR RI atas pengajuan ... Permohonan Pengajuan Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 6/PUU-XVIII/2020.

Dengan hormat, berdasarkan Surat Kuasa Pimpinan DPR RI Nomor LG/18584/DPRRI/XI/2019, Pimpinan DPR RI menguasai kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI yang hadir pada hari ini, Arteria Dahlan, Yang Mulia. Dalam hal ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama DPR RI untuk selanjutnya disebut DPR RI.

Sehubungan dengan surat dari MK perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang dilakukan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dianggap dibacakan, Yang Mulia, dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian Materiil Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang BPJS.

I. Ketentuan Undang-Undang BPJS yang Dimohonkan.

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

II. Keterangan DPR RI.

A. Kedudukan Hukum.

Terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon, DPR RI berpandangan berdasarkan lima batasan kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang.

Satu, terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Para Pemohon adalah peserta program asuransi sosial yang dikelola oleh PT ASABRI Persero, dimana dalam permohonannya mendalilkan memiliki hak konstitusional berdasarkan Pasal 28D dan seterusnya.

DPR RI menerangkan bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional, melainkan mengatur amanat bagi negara untuk

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Oleh karenanya, Para Pemohon tidak dapat menjadikan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai batu uji dalam pengujian ketentuan pasal-pasal a quo.

Bahwa ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 yang dijadikan batu uji oleh Para Pemohon, tidak memiliki keterkaitan dengan kerugian konstitusional, sebagaimana didalilkan Para Pemohon sebagai peserta program asuransi sosial PT ASABRI. Karena pengaturan yang terdapat pada Pasal 57 huruf e dan 65 ayat (1) Undang-Undang BPJS tidak mengurangi hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dalam mendapatkan hak berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum, kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama.

Pengaturan dalam Pasal 57 huruf e dan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang BPJS justru telah memenuhi ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memberikan kepastian hukum yang adil berupa pengalihan program ASABRI dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.

Dua, terkait hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan kerugian berupa mengalami potensi penurunan manfaat yang akan diterima dari program ASABRI. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI menerangkan bahwa ketentuan pasal-pasal a quo yang dimaksudkan untuk mengalihkan program ASABRI dan program pembayaran pensiun dari PT ASABRI ke BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk pilihan kebijakan pembentuk undang-undang dalam rangka mengembangkan sistem jaminan sosial nasional, bukan untuk mengurangi hak Para Pemohon dalam menerima manfaat asuransi sosial. Adapun terkait nilai kerugian yang didalilkan Para Pemohon, hal tersebut bukanlah kerugian atas hak dan/atau kewenangan konstitusional, melainkan merupakan asumsi Para Pemohon saja karena Para Pemohon hanya menguraikan jumlah yang diterima oleh Para Pemohon dari pengelolaan asuransi sosial Para Pemohon yang diterima dari PT ASABRI

dan tidak dapat menunjukkan perbandingan yang nyata untuk menunjukkan bukti atas kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon.

Pengaturan dalam pasal 65 ayat (1) Undang-Undang BPJS justru telah menjamin kepastian hukum bagi Para Pemohon karena menetapkan batas waktu pengalihan ASABRI paling lambat 2 tahun 2029.

Selain itu, ketentuan pasal-pasal a quo juga mencerminkan perwujudan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang selanjutnya diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan dibentuknya badan penyelenggara jaminan sosial.

Tiga, terkait adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik. DPR RI menerangkan bahwa kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon bukanlah kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, melainkan kerugian ... melainkan potensi kerugian materiil, melainkan asumsi kerugian materiil dan komersil yang jelas-jelas hanya merupakan asumsi Para Pemohon.

Selain itu, Para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa manfaat yang diterima Para Pemohon akan hilang dengan dialihkannya program asuransi sosial dari PT ASABRI kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Para Pemohon tentunya tidak dapat membandingkan antara manfaat yang diterima saat ini dengan program asuransi BPJS Ketenagakerjaan yang ditujukan untuk peserta yang merupakan pekerja yang dipekerjakan oleh selain penyelenggara negara.

Para Pemohon yang berstatus sebagai purnawirawan TNI, bukan peserta jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian yang dikelola oleh PT ASABRI. Sehingga pada dasarnya, Para Pemohon tidak mengalami kerugian sama sekali, khususnya berkaitan dengan program JKK, JHT, dan JKM.

Selain itu, sebagai purnawirawan, Para Pemohon hanya menerima manfaat dari jaminan pensiun yang dibayarkan oleh PT ASABRI yang apabila telah dilakukan pengalihan kepada BPJS Ketenagakerjaan akan dilakukan sepenuhnya oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pengalihan tersebut juga belum dilakukan hingga saat ini, sehingga sangat jelas bahwa kerugian yang didalilkan oleh

Para Pemohon hanyalah kekhawatiran Para Pemohon yang sangat berlebihan. DPR RI menerangkan bahwa pengalihan atau transformasi program jaminan asuransi sosial dan pembayaran pensiun PT ASABRI kepada BPJS Ketenagakerjaan berpedoman pada tujuh prinsip transformasi, sebagaimana disepakati pemerintah dan DPR RI dalam Rapat Kerja Panja RUU BPJS tanggal 14 Juli 2011.

Dengan demikian, DPR RI berkesimpulan bahwa tidak akan ada kerugian yang bersifat spesifik maupun aktual bagi Para Pemohon atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi atas berlakunya pasal-pasal undang-undang a quo. Terkait adanya hubungan sebab-akibat bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada pasal ... pada angka 1, 2, dan 3, maka tidak terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan ketentuan pasal-pasal a quo undang-undang BPJS karena kerugian yang didalilkan Para Pemohon tidak terbukti, serta pengalihan belum terjadi.

Sekalipun pengalihan dilakukan sebelum tahun 2029, maka akan tetap berlaku 7 prinsip transformasi, sehingga manfaat yang akan diterima Para Pemohon tidak hilang dengan berlakunya pasal-pasal a quo. Dengan demikian, DPR RI berkesimpulan bahwa tidak ada hubungan sebab-akibat antara kerugian yang dalilkan Para Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal undang-undang a quo. Terkait adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka kerugian atau kewenangan konstitusional didalilkan tidak akan ... tidak lagi terjadi.

Bahwa dengan tidak adanya hubungan sebab-akibat, maka sudah dapat dipastikan pengujian pasal a quo tidak akan berdampak apa pun bagi Para Pemohon. Dengan demikian, menjadi tidak relevan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus permohonan a quo karena Para Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon.

Pandangan DPR RI terhadap pokok permohonan. Bahwa terkait dengan anggapan Para Pemohon bahwa berlakunya ketentuan Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang BPJS berpotensi memberikan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon bilamana kegiatan PT ASABRI dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029, dimana menurut Para Pemohon akan berpotensi memberikan kerugian konstitusional. DPR RI berpendapat sebagai berikut.

Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas, yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat.

Bahwa Ketentuan Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Program negara untuk memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia telah dituangkan dalam sistem jaminan sosial nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian, perlindungan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam Ketetapan MPR Nomor 10/MPR/2001, presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu.

Bahwa menindaklanjuti Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan TAP MPR Nomor 10/MPR/2001, tanggal 19 Oktober 2004, untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberi perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu, maka pemerintah Bersama DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, tanggal 19 Oktober 2004, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS.

DPR RI menerangkan bahwa Undang-Undang BPJS telah sesuai dan memenuhi amanat Undang-Undang SJSN, serta

merupakan perwujudan hak konstitusional, sebagaimana diatur Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2).

Pengaturan-pengaturan pada Undang-Undang BPJS telah cukup menjabarkan maksud agar sistem jaminan sosial yang dikembangkan oleh negara dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat dan tidak hanya untuk kelompok tertentu, serta meningkatkan keberdayaan sesuai dengan martabat kemanusiaan agar setiap orang dapat melakukan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Bahwa dibentuknya BPJS merupakan badan yang ditunjuk untuk melaksanakan jaminan penyelenggaraan sosial nasional secara menyeluruh dan terpadu guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang BPJS terbagi menjadi dua, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Bahwa sebelum dibentuknya BPJS berdasarkan Undang-Undang BPJS, Indonesia telah menjalankan beberapa program jaminan sosial bagi tenaga kerja swasta dan bagi pegawai negeri sipil, maupun TNI, PNS Kementerian Pertahanan dan Polri, PNS Polri, bagi prajurit TNI, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan PNS Kementerian Pertahanan TNI-Polri beserta keluarganya dan pensiunan telah dilaksanakan program asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 1971.

Bahwa terkait penyelenggaraan program layanan kesehatan prajurit TNI, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan PNS Kementerian Pertahanan, TNI-Polri beserta keluarganya dan pensiunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan TNI/Polri. Berdasarkan Pasal 57 huruf c undang-undang BPJS penyelenggaraan program Undang-Undang Kesehatan tersebut telah melebur ke dalam BPJS Kesehatan dan beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014. Dalam menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat, termasuk memberikan layanan kesehatan bagi prajurit TNI/Polri dan PNS Kementerian Pertahanan, TNI/Polri beserta keluarganya, dan pensiunan, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu terkait dengan kegiatan operasionalnya.

Sedangkan PT ASABRI diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang BPJS untuk menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.

Bahwa transformasi PT Askes ke dalam BPJS Kesehatan, serta PT Taspen, dan PT ASABRI paling lambat tahun 2029 menjadi BPJS Ketenagakerjaan merupakan pilihan kebijakan atau open legal policy pembentuk undang-undang untuk melaksanakan jaminan penyelenggaraan sosial nasional secara menyeluruh dan terpadu guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta.

Bahwa pilihan kebijakan atau open legal policy yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana Mahkamah Konstitusi terkait dengan pilihan kebijakan telah mempertimbangkan dalam Putusannya Nomor 50/PUU-IV/2010 dalam putusan tersebut Mahkamah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut.

Bahwa kendatipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah secara tegas mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial, tapi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mewajibkan kepada negara untuk menganut atau memilih sistem tertentu dalam pengembangan sistem jaminan sosial dimaksud. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal ini Pasal 34 ayat (2) hanya menentukan kriteria konstitusional yang sekaligus merupakan tujuan dari sistem jaminan sosial yang harus dikembangkan oleh negara. Yaitu bahwa sistem dimaksud harus mencakup seluruh rakyat dengan maksud untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Dengan demikian, sistem apa pun yang dipilih dalam pengembangan jaminan sosial tersebut, harus dianggap konstitusional. Dalam arti, sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang sistem tersebut mencakup seluruh rakyat dan dimaksudkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Bahwa diaturnya pengalihan penyelenggaraan program asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya yang dikelola oleh PT ASABRI dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan

paling lambat 2029 dan pengalihan program hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang BPJS adalah untuk memberikan kepada PT ASABRI dan PT Taspen mempersiapkan pengalihan program tersebut.

Bahwa dalam Undang-Undang BPJS mengamanatkan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat dilaksanakan tahun 2029 tersebut, hal tersebut diperlukan untuk menata program pensiun dan program tunjangan hari tua bagi TNI/Polri.

Untuk itu, pemerintah perlu menyusun rumusan baru untuk formula manfaat pensiun, formula pembagian beban pembiayaan, program pensiun, dan THT PNS, dan anggota TNI-Polri, mekanisme pendanaan, sistem pengelolaan, dan investasi dana pensiun, serta adanya tunjangan hari tua.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang SJSN mengatur bahwa BPJS harus dibentuk dengan undang-undang. Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang SJSN mengatur bahwa pelaksanaan 5 program jaminan sosial, yaitu Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT ASABRI, terus Askes, perlu diselenggarakan oleh badan penyelenggara yang dibentuk dengan undang-undang. Ini pasca-Putusan MK Nomor 7/PUU-III/2005.

Transformasi keempat BUMN tersebut, dilakukan untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang BPJS dibentuk untuk menyempurnakan dan mengefektifkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SJSN.

Dengan demikian, Para Pemohon hendaknya memahami bahwa transformasi tersebut harus dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, pemberian jaminan sosial, sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.

Bahwa BPJS merupakan pilihan kebijakan terbuka pembentuk undang-undang untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional kepada seluruh warga negara. Dalam hal ini BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Sehingga apa pun karakteristik pekerjaan suatu profesi di Indonesia, dalam hal ini termasuk untuk TNI-Polri, asuransi sosialnya tetap tunduk dan dikelola oleh suatu lembaga, yaitu BPJS. Dalam hal ini sejalan dengan Menteri Keuangan, dalam Rapat Panja tanggal 24 Mei 2011. Menkeu berpendapat, untuk seluruh penduduk Indonesia, sama untuk semua, dan memberikan

perlindungan dasar. Ada TNI-Polri, ini semua mencerminkan rakyat Indonesia dan rakyat Indonesia dengan Undang-Undang SJSN, kita akan jaga bahwa mereka memperoleh rumusan manfaat yang sama untuk semua. Memberikan perlindungan dasar dan untuk seluruh penduduk, yaitu untuk seluruh penduduk yang sama untuk semua dan memberikan perlindungan dasar.

Bahwa Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang BPJS mengatur bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan diatur melalui peraturan presiden.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perpres Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jamsostek, jaminan sosial, pekerja yang bekerja pada pemberi kerja, penyelenggara negara meliputi ... dianggap dibacakan. Harus didaftarkan dalam empat program perlindungan ketenagakerjaan.

Bahwa penyelenggaraan sistem jaminan sosial, merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang, kondisi-kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan/atau materi undang-undang dinilai bersifat open legal policy, yaitu sebagai berikut. Dianggap sudah dibacakan.

Terkait dengan open legal policy, DPR RI mengutip Pertimbangan Putusan [3.17] dalam Putusan MK Nomor 51, 52, 59/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya. Jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai open legal policy oleh pembentuk undang-undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilainya buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable.

Dengan demikian, ketidaksesuaian antara politik hukum undang-undang BPJS dengan pemahaman yang diyakini oleh Para Pemohon terkait dengan pengurangan manfaat dan hal lainnya, terkait peralihan program ASABRI dan pembayaran pensiun dari PT ASABRI ke BPJS Ketenagakerjaan, tidak menyebabkan ketentuan pasal-pasal a quo inkonstitusional. Pembentukan BPJS ini sesungguhnya adalah perwujudan cita-cita bangsa untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

DPR RI berpandangan bahwa setiap warga negara telah memperoleh hak konstitusionalnya melalui sistem jaminan sosial yang dikembangkan oleh negara sesuai dengan martabat kemanusiaan. Sehingga tidak ada kerugian konstitusional, sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon.

DPR RI menerangkan bahwa konsep pengalihan program asuransi sosial yang diselenggarakan oleh PT ASABRI kepada BPJS Ketenagakerjaan berangkat dari prinsip kegotongroyongan dan nirlaba, sebagaimana diatur Pasal 4 huruf a dan d Undang-Undang SJSN dan Pasal 4 huruf a dan b Undang-Undang BPJS.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 huruf a yang dimaksud dengan prinsip kegotongroyongan adalah prinsip kebersamaan antarpeserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, dan penghasilannya. Selain itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 4 huruf b yang dimaksud dengan prinsip nirlaba adalah prinsip pengelolaan badan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.

Berdasarkan hal di atas, maka PT ASABRI harus melakukan transformasi karena berbentuk BUMN dan memiliki salah satu maksud dan tujuan untuk mengejar keuntungan. Meskipun seluruh saham PT ASABRI milik negara, namun tidak sesuai dengan prinsip yang dibangun oleh pembentuk Undang-Undang BPJS dan tujuan sistem jaminan sosial yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan seluruh warga negara sebagai peserta. Pembentuk Undang-Undang BPJS berpandangan bahwa tujuan tersebut tidak bisa dicapai dengan sistem jaminan sosial yang dilaksanakan oleh PT ASABRI sebagai BUMN.

Bahwa terkait dengan prinsip kegotongroyongan dan nirlaba merujuk pada pertimbangan hukum MK dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-XII/2014, terkait pengujian Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang SJSN dinyatakan bahwa selain itu, perubahan konsep penyelenggara jaminan sosial yang semula dilaksanakan oleh BUMN yang kinerjanya diukur berdasarkan indikator laba dan indikator finansial lain, kemudian diserahkan kepada suatu badan hukum publik khusus yang hanya menyelenggarakan program jaminan sosial dengan prinsip gotong-royong, nirlaba, tata kelola yang baik atau good governance, dan probabilitas, telah meluruskan kembali tujuan jaminan sosial yang merupakan program kewajiban negara. Ini putusan MK-nya sudah hadir, Yang Mulia.

Bahwa beberapa anggota DPR RI juga mengemukakan pandangannya dalam rapat kerja tanggal 9 Februari 2019 ... 2011, maaf, terkait prinsip pembentukan BPJS sebagai berikut. Dianggap dibacakan saja, Yang Mulia.

Bahwa terkait dengan adanya kerugian konstitusional berupa pengurangan manfaat yang didalilkan para Pemohon, hal tersebut merupakan asumsi para Pemohon. Dasar penghitungan pengalihan program ASABRI dan pembayaran pensiun masih belum ada karena pengalihan program tersebut belum sama sekali dilaksanakan. Pengurangan manfaat yang didalilkan Para Pemohon merupakan perhitungan yang sangat subjektif dan mengacu pada ketentuan yang tidak tepat, yakni ketentuan yang diberlakukan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon juga tidak berdasar.

Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon mengenai kerahasiaan jabatan dan data pribadi para Pemohon yang berpotensi dirugikan apabila program asuransi sosial dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. DPR RI menerangkan bahwa dalil para Pemohon tersebut tidak tepat karena kerahasiaan terkait dengan TNI/Polri yang dilindungi oleh undang-undang adalah sepanjang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi TNI/Polri, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun informasi mengenai jabatan dan data pribadi Para Pemohon terkait sebagai peserta PT ASABRI, informasi yang sama juga kami berikan jika para Pemohon menjadi pengguna jasa keuangan lainnya.

Oleh karena itu, Para Pemohon tidak dapat menggunakan aspek kerahasiaan TNI/Polri sebagai dalil inkonstitusional pasal a quo Undang-Undang BPJS. Karena kerahasiaan tersebut adalah sepanjang menyangkut pelaksanaan tugas, fungsi, dan ... tugas dan fungsi TNI/Polri.

Bahwa selain itu, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan RDPU tanggal 11 Januari 2011 bahwa data yang diperlukan oleh TNI/Polri hanya untuk menentukan besaran iuran dalam asuransi dan pensiun berdasarkan golongan jabatannya. Ada beberapa pendapat, dianggap dibacakan.

Bahwa objek permohonan pengujian undang-undang yang diajukan dalam petitum Para Pemohon adalah Ketentuan Pasal 57 huruf e, Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang BPJS, dan pada pokoknya terkait pengalihan program BPJS dan batas waktunya. Namun dalam positanya, Para Pemohon banyak

mendalikn mengenai beberapa pasal lain pada Undang-Undang BPJS, di antaranya Pasal 64 dan Pasal 66.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan pasal pada ketentuan peralihan dan ketentuan penutup yang mengatur mengenai waktu beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan dan tata cara peralihan program asuransi sosial dari PT ASABRI ke BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini memperlihatkan bahwa antara posita dan petitum yang dimohonkan oleh Para Pemohon saling tidak berkesesuaian sedangkan kesesuaian antara posita dan petitum permohonan, merupakan hal yang sangat penting dalam penyusunan permohonan gugatan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, DPR RI berpendapat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau obscur.

Bahwa mengenai pengalihan program penyelenggaraan jaminan sosial yang dikelola oleh PT Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029, pada dasarnya telah ditegaskan oleh MK dalam Putusannya Nomor 98/PUU-XV/2017 terhadap Ketentuan Pasal 65 Undang-Undang BPJS, sehingga menurut logika hukum terhadap ketentuan pasal a quo berlaku juga bagi PT ASABRI, sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah sebagai berikut. Panjang sekali, dianggap dibacakan Yang Mulia.

Bahwa terkait dengan tabel perbandingan manfaat sebagaimana tertuang dalam permohonan Para Pemohon pada angka 9 halaman 22 dan halaman 23, DPR RI berpendapat, saat ini tidak dapat dibandingkan antara manfaat yang diterima dari jaminan sosial dari PT ASABRI kepada pesertanya dengan manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan kepada pesertanya.

Saat ini PT ASABRI sebagaimana kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melaksanakan program jaminan yang diperuntukan bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara, dalam hal ini prajurit TNI/Polri dan PNS Kemenhan TNI/Polri. Berbeda dengan yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan saat ini yang melaksanakan program jaminan bagi pekerja swasta sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Program Jaminan Pensiun.

Pada prinsipnya, diaturnya peralihan program jaminan sosial PT ASABRI ke BPJS Ketenagakerjaan sama sekali tidak akan mengurangi atau menghilangkan manfaat yang telah diterima, dalam hal ini bagi prajurit TNI/Polri dan PNS Kemenhan TNI/Polri. Termasuk peralihan program jaminan

sosial yang dikelola oleh PT Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan yang tidak akan mengurangi atau menghilangkan manfaat yang diterima para ASN.

Dengan demikian, kekhawatiran Para Pemohon akan adanya kerugian potensial apabila dilakukan pengalihan program jaminan sosial PT ASABRI ke BPJS Ketenagakerjaan tidak akan terjadi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pada dasarnya ketentuan pasal a quo yang diuji tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan a quo tetap menjamin ... tetap menjamin hak-hak prajurit TNI, anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan PNS Kementerian Pertahanan TNI/Polri beserta keluarganya, dan pensiunan, termasuk Para Pemohon sebagai peserta program jaminan PT ASABRI, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DPR RI menegaskan dan menerangkan bahwa Ketentuan Pasal 57 huruf e, Pasal 65 ayat (1) mengenai penyelesaian pengalihan program asuransi sosial dan program pembayaran pensiun PT ASABRI ke BPJS Ketenagakerjaan, paling lambat Tahun 2029, tidaklah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak ada alasan bagi PT ASABRI untuk tidak mengikuti rencana pengalihan program ASABRI dan pembayaran pensiun bagi TNI/Polri ke BPJS Ketenagakerjaan.

Selanjutnya dianggap dibacakan.

III. Risalah Pembahasan Undang-Undang BPJS.

Risalah Pembahasan Undang-Undang BPJS juga agak panjang, Yang Mulia, dianggap dibacakan saja. Risalah rapat kerja juga. Boleh dibacakan Petitem saja, Yang Mulia?

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan dianggap dibacakan.

16. DPR: ARTERIA DAHLAN

IV. Petitem DPR RI.

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing, sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 57 huruf e, Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
5. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan tertulis DPR RI, disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Terima kasih, Yang Mulia, sekaligus DPR RI mohon izin karena ada rapat selanjutnya, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Tapi sebelum meninggalkan ruang sidang, mungkin ada satu, dua pertanyaan dari Para Yang Mulia, bisa dicatat dan nanti boleh dijawab melalui tambahan keterangan. Atau ... masih ada itu (...)

18. DPR: ARTERIA DAHLAN

Masih ada, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan kalau begitu!

Ya, silakan! Bisa ke depan, ya. Duduk di depan saja, nanti kalau ada pertanyaan, dicatat, disampaikan ke DPR, ke anggota.

Silakan, berikutnya dari Kuasa Presiden.

20. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Yasonna H. Laoly, Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
3. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak dan untuk atas nama Presiden Republik Indonesia selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut UU BPJS terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 yang dimohonkan oleh Saudara Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin dkk., empat orang Pemohon. Dengan Kuasa Hukumnya Bayu Prasetio, S.H., M.Hum., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Prasetyo Erawan & Partners untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, sesuai registrasi Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020, tanggal 15 Januari 2020.

Dengan perbaikan permohonan pada tanggal 10 Februari 2020 sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon.

Dianggap telah dibacakan. Dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang BPJS berbunyi, dianggap telah dibacakan. Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, dianggap telah dibacakan. Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, dianggap telah dibacakan. Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, dianggap telah dibacakan. Dengan alasan-alasan sebagai berikut, dianggap telah dibacakan.

II. Kedudukan Hukum (legal standing) Para Pemohon.

Sehubungan dengan kedudukan hukum Para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut.

1. Bahwa berdasar Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan ... kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia.

- b. Kesatuan masyarakat hukum atas adat ... diulangi, hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat. Atau
- d. Lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.
 - b. Hak dan kewenangan konstitusionalnya. Dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji.
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
2. Selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian, kerugian hak ditentukan dengan 5 syarat, yaitu:
- a. Adanya hak dan/atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - b. Hak dan/atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundangan-undangan yang dimohonkan pengujian.

21. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Izin, Pak Ketua? Itu mungkin dianggap dibacakan. Langsung ke halaman 7 huruf e itu saja, Ibu.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, anggap dibacakan saja.

23. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG

III. Keterangan (...)

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang huruf e dulu, kesimpulan legal standing.

25. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG

Langsung ke (...)

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Huruf e, itu yang di atas. Sebelum III. Halaman 7, atas.

27. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG

Bahwa Para Pemohon sebagai Purnawirawan TNI saat ini sudah berstatus pensiun, sehingga hanya sebagai penerima manfaat jaminan pensiun atau JP dari PT ASABRI dan bukan sebagai peserta penerima manfaat jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan hari tua atau JHT, dan jaminan kematian atau JKN dari PT ASABRI. Oleh karena itu, kedudukan Para Pemohon yang tidak sebagai peserta penerima manfaat JKK, JHT, dan JKN dari PT ASABRI, maka Pemohon tidak sedang mengalami kerugian atas penerima manfaat ... atas penerima manfaat atas JKK, JHT, dan JKN dari PT ASABRI.

Selain itu, Para Pemohon yang oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun, dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela dan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan manfaat pensiun berupa manfaat pasti atau defined benefit dengan sistem pendanaan, pay as you go, yang dibiayai dari APBN. Sehingga Pemerintah menjamin tidak terdapat penurunan manfaat dari yang diterima selama ini.

Dengan demikian pada tahun 2029, Para Pemohon tidak mengalami kerugian atas pengalihan program dari PT ASABRI ke BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, oleh karena terhadap dalil-dalil kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon, nyata-nyata tidak ada hubungan kausalitas dan tidak jelas atau obscur libel, serta tidak berdasar, maka Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak

memenuhi syarat kedudukan hukum atau legal standing dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard.

III. Keterangan Pemerintah atas Materi Permohonan yang Dimohonkan untuk Diuji.

Bahwa terkait anggapan Para Pemohon bahwa berlakunya ketentuan Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang BPJS berpotensi memberikan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon bilamana kegiatan PT ASABRI (persero) dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029, dimana menurut Para Pemohon akan berpotensi memberikan kerugian konstitusional dengan adanya penurunan manfaat bagi Para Pemohon, bilamana penyelenggaraan Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya yang dikelola oleh PT ASABRI (persero) dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.

Para Pemohon akan mengalami ketidakpastian perlindungan dan perlakuan yang adil terhadap manfaat yang akan diterima masa depan dengan beralihnya program tersebut. Para Pemohon tidak mendapatkan lagi kemudahan dan perlakuan khusus dalam memperoleh kesempatan dan manfaat dengan beralihnya program tersebut. Dan Para Pemohon tidak ber ... tidak mendapat jaminan sosial yang layak yang sangat merugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah berpendapat sebagai berikut.

1. Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas, yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.
2. Bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu.

3. Bahwa menindaklanjuti Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan TAP MPR Nomor X/MPR/2001 tanggal 19 Oktober 2004, untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu, maka Pemerintah bersama dengan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau Undang-Undang SJSN tanggal 19 Oktober 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau Undang-Undang BPJS tanggal 25 November 2011.
4. Dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berdasarkan Undang-Undang BPJS merupakan badan yang ditunjuk untuk melaksanakan jaminan penyelenggaraan sosial nasional secara menyeluruh dan terpadu, guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang BPJS terbagi 2, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
6. Bahwa sebelum dibentuknya BPJS berdasarkan Undang-Undang BPJS, Indonesia telah menjalankan beberapa program jaminan sosial bagi tenaga kerja swasta dan bagi Pegawai Negeri Sipil maupun TNI, PNS Kementerian Pertahanan, dan Polri, PNS Polri. Bagi prajurit TNI, anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan PNS Kementerian Pertahanan TNI-Polri beserta keluarganya, dan pensiunan telah dilaksanakan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun, dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun

Pegawai dan Pensiun Janda-Duda Pegawai, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun Kepada Warakawuri, Tunjangan Kepada Anak Yatim, dan Piatu, dan Anak Yatim/Piatu Militer Sukarela, dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

7. Bahwa terkait penyelenggaraan program layanan kesehatan prajurit TNI, anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan PNS Kementerian Pertahanan TNI-Polri beserta keluarganya, dan pensiunan yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan TNI dan Polri berdasarkan ketentuan Pasal 57 huruf c Undang-Undang BPJS, penyelenggaraan program layanan kesehatan tersebut telah melebur ke dalam BPJS Kesehatan dan beroperasi sejak tahun ... sejak tanggal 1 Januari tahun 2014 dalam menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat, termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan TNI-Polri beserta keluarganya dan pensiunan, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya. Sedangkan PT ASABRI diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang BPJS untuk menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pesiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.
8. Bahwa transformasi PT Askes dalam BPJS Kesehatan serta PT Taspen dan PT ASABRI paling lambat tahun 2029 menjadi BPJS Ketenagakerjaan, merupakan pilihan kebijakan atau open legal policy pembentuk undang-undang untuk melaksanakan jaminan penyelenggaraan sosial nasional secara menyeluruh dan terpadu, guna menjamin terpenuhinya keputusan ... kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarga ... keluarganya yang hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
9. Bahwa pilihan kebijakan yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana Mahkamah Konstitusi terkait dengan pilihan kebijakan telah mempertimbangkan dalam Putusannya Nomor 50/PUU-VIII/2010, bertanggal 21 November 2011. Dalam putusan tersebut, Mahkamah

mempertimbangkan antara lain sebagai berikut. Bahwa kendatipun Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (...)

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu kutipan putusan, mungkin enggak perlu dibacakan!

29. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG

Baik, kami lanjutkan.

10. Bahwa diatur pengalihan penyelenggaraan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya yang dikelola oleh PT ASABRI Persero dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029 dan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT Taspen Persero ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang BPJS adalah untuk memberikan kepada PT ASABRI dan PT Taspen mempersiapkan pengalihan program tersebut.
11. Bahwa dalam Undang-Undang BPJS mengamanatkan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat dilaksanakan tahun 2029. Hal tersebut diperlukan untuk menata program pensiun dan program Tunjangan Hari Tua (THT) bagi TNI/Polri. Untuk itu, Pemerintah perlu menyusun rumusan baru untuk formula manfaat pensiun, formula pembagian beban pembiayaan program pensiun, dan THT PNS dan anggota TNI/Polri, mekanisme pendanaan, sistem pengolahan, dan investasi dana pensiun, serta dana THT.
12. Bahwa mengenai pengalihan program ... penyelenggaraan program jaminan sosial yang dikelola PT Taspen Persero ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029, pada dasarnya telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 98/PUU-XV/2017, tanggal 31 Januari tahun 2018, halaman 37 terhadap ketentuan Pasal 65 Undang-Undang BPJS. Sehingga menurut logika hukum terhadap ketentuan pasal a quo, berlaku juga PT ASABRI, sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah. Dapat dianggap dibacakan, Yang Mulia.
13. Bahwa terkait dengan tabel perun ... perbandingan manfaat sebagaimana tertuang dalam Permohonan Para Pemohon pada angka 9, halaman 22 dan halaman 23, menurut ...

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan program jaminan yang diperuntukkan bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara, dalam hal ini prajurit TNI/Polri, dan PNS Kemenhan Polri, dan/atau pensiunan prajurit TNI/Polri, dan PNS Kemenhan Polri berbeda dengan yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan saat ini yang melaksanakan program jaminan bagi pekerja swasta, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

Pada prinsipnya, diatur pengalihan program jaminan sosial PT ASABRI ke BPJS Ketenagakerjaan tidak akan mengurangi atau menghilangkan manfaat yang akan diterima. Dalam hal ini, bagi prajurit TNI/Polri, dan PNS Kemenhan Polri, dan/atau pensiunan prajurit TNI/Polri dan PNS Kemenhan Polri, termasuk pengalihan program jaminan sosial yang dikelola oleh PT Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan yang tidak akan merugikan atau menghilangkan manfaat yang akan diterima ASN.

Dengan demikian, kekhawatiran Para Pemohon akan adanya kerugian potensial apabila dilakukan pengalihan program jaminan sosial PT ASABRI ke BPJS Ketenagakerjaan tidak akan terjadi.

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pada dasarnya ketentuan pasal a quo yang diuji tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketentuan a quo tetap menjamin hak-hak prajurit TNI, anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan PNS Kementerian Pertahanan TNI/Polri beserta keluarganya, dan pensiunan, termasuk Para Pemohon sebagai peserta program jaminan PT ASABRI, sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan perwujudan tanggung jawab negara sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang juga telah dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan dalam Putusan Nomor 98/PUU-XV/2017, tanggal 31 Januari 2018 tersebut.
15. Bahwa jika Permohonan Para Pemohon atas pengujian pasal a quo Undang-Undang BPJS dikabulkan, menurut Pemerintah justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penyelenggaraan jaminan sosial nasional yang menyeluruh dan terpadu.

IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak Permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 27 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 ... 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 8 Juli 2020, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H. Laoly ditandatangani. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziyah, ditandatangani. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, ditandatangani. Terima kasih.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Ibu Dirjen.

Ya, mungkin ada pendalaman atau pertanyaan dari meja Hakim?

Ya, Yang Mulia Pak Wahid, silakan.

31. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Pak Ketua.

Kepada yang tadi ditugaskan oleh DPR, mungkin ada bagian yang dapat dicatat nanti dan ini terutama kepada yang mewakili Presiden.

Bahwa Permohonan ini, ini sama atau sangat dekat dengan permohonan yang sebelumnya, 2019, Pengujian Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang BPJS. Kalau yang sebelumnya, sama Pasal 57 huruf e, kemudian Pasal 65 ayat (2).

Persoalan utama yang didalilkan oleh Para Pemohon di kedua Permohonan ini adalah adanya kerugian yang akan dialami oleh Pemohon akibat dari pasal-pasal a quo yang mengalihkan program jaminan sosial yang kalau di berkas sebelumnya itu Taspen kepada

BPJS Ketenagakerjaan, kalau dalam hal ini dari PT ASABRI ke Ketenagakerjaan.

Nah, di dua perkara ini, baik DPR, Pemerintah, itu sama keterangannya, lebih banyak pada normatif, ya. Nah, artinya hal-hal yang harus diperhatikan, nanti di dalam pelaksanaan dari pengalihan ini. Nah, pengalihan ini akan terjadi pada 2029.

Tadi DPR sudah menyampaikan bahwa lima bulan sebelum RUU ini disetujui bersama di DPR, akhir 2011 pada bulan Juli, itu terkait seluruh isi materinya itu diberikan rambu-rambu. Tadi disebutkan ada tujuh prinsip yang disebut dengan prinsip transformasi karena keadaan-keadaan yang lama akan menjadi keadaan yang baru, itu ada tujuh prinsip. Tadi DPR hanya menyebutkan tujuh prinsip tidak diuraikan. Tapi ada prinsip ketiga dan keempat adalah tidak boleh merugikan peserta lama yang mengikuti program di keempat BUMN. Yang keempat, tidak boleh ada program untuk peserta lama yang stagnan atau berhenti dan pelayanan untuk peserta lama tidak boleh berhenti. Nah, itu ada prinsip begitu.

Nah, ketentuan 57E itu berada di ketentuan peralihan. Enggak banyak ketentuan peralihan itu dimohonkan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Nah, Pasal 65 ayat (1), ayat (2) itu ada di ketentuan penutup.

Nah, di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, juga sudah diingatkan bahwa ketentuan peralihan itu adalah pertama, tidak boleh merugikan pihak-pihak yang lama itu berada di dalam jaminan-jaminan yang ada, itu bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Ada prinsip-prinsipnya disebutkan, "Tujuan ketentuan peralihan itu adalah penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap yang baru. Tujuannya, pertama menghindari terjadinya kekosongan hukum. Yang dua, menjamin kepastian hukum." Nah, ini yang sedang digugat ... dimohonkan oleh kedua Pemohon itu, ada ketidakpastian hukum. Kemudian, "Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak dari ketentuan peraturan perundang-undangan itu." Nah, keempat disebut, "Mengatur hal-hal yang bersifat transisional."

Nah, ini sudah jelas yang demikian itu ada, ya. Nah, di ... dari DPR saya kira ini sudah selesai kita minta keterangan itu untuk menjelaskan, bagaimana pasal-pasal itu dirumuskan. Nah, sekarang itu bolanya di Pemerintah. Nah, Pemerintah tadi di poin 13, itu menyatakan bahwa program pengalihan itu tidak akan mengurangi atau menghilangkan manfaat yang akan diterima, termasuk pengalihan program Jamsos, yang dikelola oleh PT ASABRI ke Ketenagakerjaan tidak akan terjadi.

Nah, ini pertanyaan saya dan mohon nanti disertakan keterangannya. Karena pada waktu Pihak Terkait BPJS Ketenagakerjaan di sini dimintakan keterangan hanya mengatakan, "Ya, kami bukan

regulator," berarti kan regulatornya pemerintah, berupa peraturan pemerintah.

Nah, sudah sejauh mana atau kalau memang ada gambaran dari RPP-nya, itu yang menggambarkan ... apa ... rincian? Nah, menjawab tabel yang disajikan, baik yang di undang-undang yang diperkara yang sebelumnya yang juga di sini, yang halaman 27, 29 ini. Kan dirincikan oleh apa ... Pemohon gambaran perbandingan antara manfaat PT ASABRI dan nanti beralih ke BPJS Ketenagakerjaan.

Nah, ini kami minta sudah sejauh mana RPP-nya ini sudah disusun atau sudah ada, ya, prinsip-prinsip yang disepakati? Karena ini sudah berjalan hampir 5 tahun, ya. BPJS Ketenagakerjaan kan 2015, kalau kesehatan kan 2014 sudah jalan, 2015 sudah 5 tahun sudah. Sejauh mana? Nah, kami minta itu. Karena yang disebutkan di sini, ya, rincian itu dijelaskan, perbandingan manfaat yang diterima ketika dikelola oleh PT ASABRI dan nanti kalau pindah ke BPJS Ketenagakerjaan.

Nah, jadi selain tadi prinsip waktu di DPR, prinsip dari ketentuan peralihan, prinsip-prinsip yang sekarang sudah ... tapi langkah-langkah, roadmap-nya itu sudah sejauh mana? Karena ini menghawatirkan daripada Pemohon.

Nah, ini saya kira mohonlah nanti bisa dilampirkan. Karena pada waktu Keterangan Pemerintah waktu pengujian pasal yang beda ayat, Pasal 65 ayat (2) sekarang Pasal 65 ayat (1), Pasal 65 itu kan Taspennya yang 2009 karena PT ASABRI-nya tidak di gambarkan. Waktu BPJS Ketenagakerjaan kita minta keterangan di sini, ya mengatakan mereka bukan regulator.

Nah, jadi mohon ini disertakan ... apa ... karena akan dibuat peraturan pemerintah tersendiri kan, bukan Peraturan 45 yang ada sekarang ini, ya.

Demikian. Terima kasih, Pak Ketua.

32. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih. Ya, Yang Mulia Prof. Enny.

33. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih.

Saya ada beberapa hal yang saya mintakan nanti ke DPR dan ke Pemerintah, ya. Satu, tadi mungkin sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Wahid, jadi tolong nanti disampaikan roadmap terkait dengan pengalihan karena dalam ketentuan undang-undang itu disebutkan bahwa roadmap pengalihan itu sudah harus selesai 2014, ini kan sudah 2020, seharusnya sudah ada roadmap seperti itu dan ini kita ingin tahu bagaimana gambaran dari pengalihan.

Yang kedua adalah ini kan adalah PT ASABRI, dimana banyak sekali berita-berita, monggo nanti silakan diluruskan, apakah betul atau tidak, ya, yang mengatakan adanya persoalan di dalam PT ASABRI itu terkait dengan investasinya? Ini penting sekali. Apa ... bagaimana kemudian mekanisme pengalihan sebuah perseroan yang mana di situ ada persoalan mengenai perseroan itu sendiri dari sisi investasi, terutama menyangkut saham-sahamnya, apakah kemudian pengalihan demikian itu begitu ... apa ... mudahnya untuk dilakukan untuk masuk kepada sebuah kelembagaan BPJS yang baru? Bagaimana kemudian business judgement rules-nya ketika pengalihan itu terjadi terkait dengan permasalahan-permasalahan ikutan dari PT ASABRI yang kita tahu persis banyak pemberitaan soal itu menyangkut investasinya yang kebetulan sedang bermasalah di situ? Ini tolong nanti diungkapkan di dalam tambahan keterangan, termasuk roadmap yang seharusnya sudah ada itu, ya? Dua hal itu.

Terima kasih, Pak Ketua.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Yang Mulia Pak Suhartoyo.

35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya sedikit saja, tadi sudah ditanyakan Yang Mulia Enny. Ke DPR, ya, Pak, nanti disampaikan, sebenarnya saya ingin langsung ke Pak Arteria, tapi beliau sibuk tadi, ada agenda lain.

Begini, kenapa pilihannya 18 tahun itu untuk pengalihan dari 2011 ke 2029 itu? Ini penting yang alasan atau argumen yang fundamental, ya, apakah sesungguhnya ada keraguan di sana atautukah ada hal yang krusial yang kalau tadi dikatakan Pak Arteria karena keterangannya juga lompat-lompat tadi, itu ada sistem mekanisme yang harus dipersiapkan, apakah sejauh atau selama itu harus itu dipersiapkan 18 tahun itu? Nanti di ... anu ... di anu, Pak ... disampaikan.

Kemudian, saya juga mau diskusi ke Pak ... anu tadi ... ke Pak Arteria sebenarnya dengan ... apa ... putusan MK yang berkaitan Pasal 65 itu sesungguhnya termasuk Ibu, ya, nanti di ... bisa di ... apa ... didiskusikan lagi di internal. Bahwa MK dalam Putusan 98 itu tidak menyatakan konstitusionalitas Pasal 65 karena pengujian perkara Nomor 98 itu bukan berkaitan dengan Pasal 65, hanya MK ... hanya ... apa ... mengamini terhadap adanya norma-norma itu sebenarnya, tapi ini ... itulah yang kemudian selalu ditegaskan itu, MK sudah punya pendirian dalam Putusan 98.

Tapi yang dari pemerintah, Ibu ... yang Bu Dirjen, ya, nanti mohon ditambahkan saja begini, Bu. Di samping roadmap tadi yang disampaikan Prof. Enny. Kan selama ini apa sih, sesungguhnya yang ...

saya lebih ... lebih ... saya tarik lebih luas, ya, kok perlu waktu sampai 2029 itu? Apa sekarang progress yang lebih luas yang sudah dipersiapkan itu, sehingga perlu waktu sampai 18 tahun itu? Nanti pada persidangan yang akan datang, supaya apa progress yang sudah dilaksanakan selain roadmap, sistem mekanisme, atau rancangan peraturan pemerintah tadi, apalagi yang ... karena ini kan ada sesuatu yang ... apa ... yang agak tersembunyi, quote unquote, ya, kenapa sampai selama itu untuk mengalihkan ini? Ada persoalan-persoalan apa yang sangat yang fundamental yang saya tanya sama dengan DPR tadi. Mohon kalau ada karena kalau yang mengalir ... dialihkan sampai menggunakan sekian waktu seperti itu kan, bisa juga nanti sudah kehilangan konteks, kehilangan prinsip-prinsip kekinian yang mungkin selama dalam proses perjalanan ke-29 ini ada perusahaan-perusahaan yang sesungguhnya ... ah, berarti ke BPJS ini relevansinya menjadi agak, kadarnya menjadi berkurang.

Nanti tolong Ibu ditambahkan, apa yang sudah dilakukan? Apakah internal Kementerian Tenaga Kerja sendiri maupun yang bermitra dengan ASABRI dan Taspen? Mungkin mau enggak mau kan, sekarang sudah dipaksa bahwa ASABRI dan Taspen harus sudah mulai membangun kemitraan untuk mempersiapkan ini, kan?

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Itu beberapa pertanyaan, baik yang ditujukan ke Kuasa Presiden maupun ke DPR.

Silakan kalau ada yang bisa ditanggapi terlebih dahulu atau mau sekaligus, nanti tambahan keterangan tertulis. Untuk DPR, tentu yang mungkin akan disampaikan ke para anggota dewan, tetapi sebelumnya dipersilakan kalau ingin menyampaikan sesuatu, silakan! DPR dulu.

37. DPR:

Baik. Mohon izin, Yang Mulia. Semua pertanyaan dan tanggapan Hakim ini akan kami ... kami sampaikan kepada tim kuasa untuk mendapatkan arahan lebih lanjut untuk bisa ditambahkan nanti di keterangan tambahan DPR.

Terima kasih.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Kuasa Presiden, silakan? Apa sama?

39. PEMERINTAH:

Izin, Yang Mulia. Nanti akan kami sampaikan di tambahan keterangan, terima kasih, Yang Mulia.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Untuk Pemohon, ada bukti tambahan, ya? P-20 sampai dengan P-23, ya? Benar, ya?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU PRASETIO

Benar, Yang Mulia.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Untuk agenda sidang selanjutnya, Mahkamah akan memanggil beberapa pihak terkait, ya. Antara lain BPJS, ASABRI, Kemenhan, Kementerian BUMN, Taspen, dan Kemenkes. Tetapi siapa yang dipanggil lebih dulu nanti ... nanti Kepaniteraan yang mengatur, tidak mungkin dipanggil sekaligus. Yang jelas, agenda berikutnya adalah mendengar keterangan pihak terkait.

Untuk itu, sidang ditunda hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, pukul 11.00 WIB. Sudah jelas, ya, Pemohon? DPR? Kuasa Presiden sudah jelas?

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.39 WIB

Jakarta, 8 Juli 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001